



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ABUY SOPANDI bin HAMIDIN;
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/2 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cidadali Rt. 02 Rw. 03 Desa Cidadali Kec. CikalongKab. Tasikmalaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu FREDDY B. SIRAIT,S.H.,M.H., H. AGAM R. MONZANA, S.H., ELNARDO TURNIP, S.H. Para Advokat pada Kantor Hukum FREDDY B. SIRAIT,S.H.,M.H., beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Terusan Jakarta Nomor 175. A. Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Tsm tanggal 21 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Tsm tanggal 4 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abuy Sopandi Bin Hamidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **"telah tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I bukan Tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana pada Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abuy Sopandi Bin Hamidin dengan Pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi dengan lamanya terdakwa menjalani masa penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; dan **Denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu Milyar rupiah) Subsida 1 (satu) Bulan pidana Penjara.**
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa ;
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dibungkus kembali menggunakan tissue putih dan dimasukkan ke dalam jalu as roda motor depan variasi sebelah kanan
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe A31 warna hitam dan 1 (satu) buah simcard dengan nomor 082319142208**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna biru dongker tahun 2021 dengan plat nomor Z 3140 RQ

Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa ABUY SOPANDI bin HAMIDIN untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa ABUY SOPANDI BIN HAMIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan berdalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golong A bagi diri sendiri,, sebagaimana dengan dakwaan alternatif ke 3;
3. Menghukum Terdakwa dengan hukuman pidana selama 1 (satu) tahun penjara ;
4. Memerintahkan Terdakwa menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi medis dan social di BNN setempat selama masa pidana yang belum dijalani oleh Terdakwa;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis Kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening dibungkus kembali menggunakan tissue putih dan dimasukkan kedalam jalu as roda motor depan variasi sebelah kanan sebesar 0,79 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merek OPPO tipe A31 warna hitam dan 1 (satu) buah simcard dengan nomor : 082319142208

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N – Max warna biru dongker tahun 2021 dengan plat nomor : Z 3140 RQ;

Dirampas untuk Negara;

7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa **ABUY SOPANDI Bin HAMIDIN** pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Toko Jakarta Motor di Jalan Perintis Kemerdekaan Kel. Sambongjaya Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP, ***secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula saksi Deni Setiawan dan saksi Jeli Apriali (Keduanya anggota Sat Narkoba Polres Tasikmalaya) mendapatkan laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang mencurigakan penyalahgunaan Narkotika jenis kristal/sabu di daerah Salopa. Atas dasar informasi tersebut kemudian saksi Deni dan saksi Jeli melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan menemukan seseorang yang mencurigakan kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa **Abuy Sopandi** dimana ketika digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus narkotika jenis kristal/shabu yang dibungkus menggunakan plastik bening kemudian dibungkus kembali menggunakan tissue warna putih yang disimpan oleh Terdakwa di Jalu as roda Sepeda motor Yamaha N-Max warna biru dongker tahun 2021 dengan plat nomor Z 3140 RQ milik Terdakwa dan ketika diinterogasi terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut didapatkan dari saksi Hokki (dalam berkas perkara terpisah) yang akan diberikan kepada saksi Paris .
- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan Narkotika jenis kristal / Sabu-sabu tersebut dengan cara yaitu pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira jam 18.30 wib saksi Paris meminta Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis kristal/sabu kepada saksi Hokki yang sebelumnya telah dipesan oleh saksi Paris, lalu saksi Paris memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada saksi Hokki apabila saksi Hokki meminta uang pembayaran untuk pembelian Narkotika jenis kristal/sabu tersebut sedangkan sisanya uang

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Terdakwa sebagai uang transportasi. Kemudian Terdakwa berangkat ke tempat saksi Hokki di daerah Sambong di Toko Jakarta motor, sesampainya di Toko Jakarta Motor yang beralamat di Kota Tasikmalaya lalu Terdakwa bertemu dengan saksi Heri dan saksi Heri menyuruh Terdakwa masuk ke dalam selanjutnya Terdakwa menemui saksi Hokki dan berbicara bahwa Terdakwa akan mengambil Narkotika jenis kristal/sabu yang dipesan saksi Paris, kemudian Terdakwa menerima penyerahan 1 (satu) Bungkus narkotika jenis kristal/shabu yang dibungkus menggunakan plastik bening kemudian dibungkus kembali menggunakan tissue warna putih dari saksi Hokki (dalam berkas perkara terpisah), lalu Terdakwa diajak untuk menggunakan Narkotika jenis kristal/sabu oleh saksi Hokki (dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa mau menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi Hokki (dalam berkas perkara terpisah) akan tetapi saksi Hokki (dalam berkas perkara terpisah) menolak uang tersebut. sehingga uang Rp. 800.000,- tersebut masih berada pada Terdakwa dimana dari uang tersebut sebesar Rp. 500.000,- digunakan Terdakwa untuk deposit judi online dan sisanya ditransfer oleh Terdakwa ke rekening miliknya. Setelah menggunakan Narkotika jenis kristal/sabu tersebut lalu Terdakwa pergi dari tempat saksi Hokki (dalam berkas perkara terpisah) tersebut dan menyimpan 1 (satu) Bungkus narkotika jenis kristal/shabu yang dibungkus menggunakan plastik bening kemudian dibungkus kembali menggunakan tissue warna putih tersebut di jalu as roda sepeda motor Yamaha N-Max warna biru dongker tahun 2021 dengan plat nomor Z 3140 RQ milik Terdakwa.

- Bahwa terdakwa dalam terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang cq. Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan dokter serta Terdakwa tidak dalam pengobatan khusus sesuai anjuran Dokter.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4281/NNF/2021 tanggal 18 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, yang diperiksa oleh Triwidiastuti, S.Si, Apt dan Adam Wijaya ST.yang diketahui dan ditanda tangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu Kombes Polisi NRP.64090679 selaku An. Kapuslabpor Bareskrim Polri, Kabid Narkobafor, antara lain :

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna colat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) buah bungkus tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5664 gram, diberi nomor barang bukti 2067/2021/PF. Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa **ABUY SOPANDI Bin HAMIDIN**,

Dengan Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2067/2021/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Sisa barang bukti :

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut 2067/2021/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal metamferamina dengan berat netto 0,5168 gram

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

----- Bahwa ia terdakwa **ABUY SOPANDI Bin HAMIDIN** pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Septemper atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat Jalan Raya Salopa Kp. Cilopang Desa Banjarwaringin Kec. Jatiwaras Kab. Tasikmalaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula saksi Deni Setiawan dan saksi Jeli Apriali (Keduanya anggota Sat Narkoba Polres Tasikmalaya) mendapatkan laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang mencurigakan menyalahgunaan Narkotika jenis kristal/sabu di daerah Salopa. Atas dasar informasi tersebut kemudian saksi Deni dan saksi Jeli melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan seseorang yang mencurigakan kemudian melakukan penggeledahan terhadap **terdakwa Abuy Sopandi** dimana ketika digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus narkoba jenis kristal/shabu yang dibungkus menggunakan plastik bening kemudian dibungkus kembali menggunakan tissue warna putih yang disimpan oleh Terdakwa di Jalu as roda Sepeda motor Yamaha N-Max warna biru dongker tahun 2021 dengan plat nomor Z 3140 RQ milik Terdakwa dan ketika diinterogasi terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut didapatkan dari saksi Hokki (dalam berkas perkara terpisah) yang akan diberikan kepada saksi Paris (anggota Kepolisian)

- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan Narkoba jenis kristal / Sabu-sabu tersebut dengan cara yaitu pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira jam 18.30 wib saksi Paris menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkoba jenis kristal/sabu kepada saksi Hokki yang sebelumnya telah dipesan oleh saksi Paris, lalu saksi Paris memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada saksi Hokki apabila saksi Hokki meminta uang pembayaran untuk pembelian Narkoba jenis kristal/sabu tersebut sedangkan sisanya uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Terdakwa sebagai uang transportasi. Kemudian Terdakwa berangkat ke tempat saksi Hokki di daerah Sambong di Toko Jakarta motor, sesampainya di Toko Jakarta Motor lalu Terdakwa bertemu dengan saksi Heri dan saksi Heri menyuruh Terdakwa masuk ke dalam selanjutnya Terdakwa menemui saksi Hokki dan berbicara bahwa Terdakwa akan mengambil Narkoba jenis kristal/sabu yang dipesan saksi Paris, kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) Bungkus narkoba jenis kristal/shabu yang dibungkus menggunakan plastik bening kemudian dibungkus kembali menggunakan tissue warna putih dari saksi Hokki (dalam berkas perkara terpisah), lalu Terdakwa diajak untuk menggunakan Narkoba jenis kristal/sabu oleh saksi Hokki (dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa mau menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi Hokki (dalam berkas perkara terpisah) akan tetapi saksi Hokki (dalam berkas perkara terpisah) menolak uang tersebut. sehingga uang Rp. 800.000,- tersebut masih berada pada Terdakwa dimana dari uang tersebut sebesar Rp. 500.000,- digunakan Terdakwa untuk deposit judi online dan sisanya ditransfer oleh Terdakwa ke rekenong miliknya. Setelah menggunakan Narkoba jenis kristal/sabu

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu Terdakwa pergi dari tempat saksi Hokki (dalam berkas perkara terpisah) tersebut dan menyimpan 1 (satu) Bungkus narkoba jenis kristal/shabu yang dibungkus menggunakan plastik bening kemudian dibungkus kembali menggunakan tissue warna putih tersebut di jalu as roda sepeda motor Yamaha N-Max warna biru dongker tahun 2021 dengan plat nomor Z 3140 RQ milik Terdakwa.

- Bahwa terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan** Narkoba golongan I bukan tanaman **tanpa ijin dari pihak yang berwenang** cq. Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan dokter serta Terdakwa tidak dalam pengobatan khusus sesuai anjuran Dokter.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4281/NNF/2021 tanggal 18 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, yang diperiksa oleh Triwidiastuti, S.Si, Apt dan Adam Wijaya ST.yang diketahui dan ditanda tangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu Kombes Polisi NRP.64090679 selaku An. Kapuslabpor Bareskrim Polri, Kabid Narkobafor, antara lain : Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna colat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) buah bungkus tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5664 gram, diberi nomor barang bukti 2067/2021/PF. Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa **ABUY SOPANDI Bin HAMIDIN**, Dengan Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2067/2021/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Sisa barang bukti :

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut 2067/2021/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal metamferamina dengan berat netto 0,5168 gram

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga:

----- Bahwa ia terdakwa **ABUY SOPANDI Bin HAMIDIN** pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Toko Jakarta Motor di Jalan Perintis Kemerdekaan Kel. Sambongjaya Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis Kristal / sabu-sabu bersama saksi Hokki (dalam berkas perkara terpisah) dengan cara awalnya Narkotika Golongan I jenis Kristal / sabu-sabu telah disimpan di airmas rokok kemudian dibakar menggunakan api gasoline sampai kristal tersebut mencair kemudian dihisap menggunakan sedotan seperti merokok setelah dihisap kemudian asapnya dibuang.
- Bahwa setelah menggunakan narkotika jenis kristal / sabu tersebut terdakwa merasa lebih segar dan semangat kerja
- Bahwa Terdakwa didalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis Kristal / sabu-sabu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang selain itu Terdakwa tidak sedang direhabilitasi sebagai pecandu narkotika serta Terdakwa juga tidak mempunyai surat keterangan sebagai pengguna narkotika yang sedang melakukan perawatan kecanduan Narkotika
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4281/NNF/2021 tanggal 18 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, yang diperiksa oleh Triwidiastuti, S.Si, Apt dan Adam Wijaya ST.yang diketahui dan ditanda tangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu Kombes Polisi NRP.64090679 selaku An. Kapuslabpor Bareskrim Polri, Kabid Narkobafor, antara lain :
Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna colat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) buah bungkus tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5664 gram, diberi nomor barang bukti

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2067/2021/PF. Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa **ABUY SOPANDI Bin HAMIDIN**,

Dengan Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2067/2021/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Sisa barang bukti :

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut 2067/2021/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal metamferamina dengan berat netto 0,5168 gram

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium dari Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citrautama Kabupaten Tasikmalaya Nomor Lab : 290920213, tanggal : 29/09/2021 yang di tandatangani oleh dr. Nita Elvina Wisudawati, Sp.PK, Mkes sebagai berikut :

Berdasarkan hasil pemeriksaan Screening Narkoba terhadap urine terdakwa ABUY SOPANDI, dengan menunjukkan hasil pemeriksaan ditemukan zat-zat yang diduga Psikotropoika/Narkotika/zat-zat terlarang. Dimana hasil pemeriksaan dinyatakan Postif Amphetamine dan positif Metamphetamine

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DENI SETIAWAN, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi di bulan September 2021 di Jalan Raya Salopa Kp. Cilopang Desa Banjarwaringin Kec. Jatiwaras Kab. Tasikmalaya, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa telah membawa dan menyimpan 1 (satu) bungkus narkoba jenis kristal/shabu yang dibungkus menggunakan plastik bening kemudian dibungkus kembali menggunakan tissue warna putih yang disimpan di dalam as roda sepeda motor Yamaha N-Max warna biru dongker tahun 2021 dengan plat nomor Z 3140 RQ milik Terdakwa ;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) Bungkus narkoba jenis kristal/shabu yang dibungkus menggunakan plastik bening kemudian dibungkus kembali menggunakan tissue warna putih tersebut didapatkan oleh Terdakwa yaitu sebelumnya Sdr. Paris menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkoba jenis kristal/sabu kepada Sdr. HOKKI GUNAWAN yang sebelumnya telah dipesan oleh Sdr. Paris;
 - Bahwa Sdr Paris memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Sdr. HOKKI GUNAWAN namun ditolak oleh Sdr HOKKI GUNAWAN;
 - Bahwa pekerjaan Sdr. Paris adalah polisi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
2. JELI APRIALI ANGGASTI, S.H., dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira jam 21.00 Wib di Jl. Raya Salopa Kp. Ciiopang Desa Banjarwaringin Kec. Jariwaras Kab. Tasikmalaya, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis Kristal / sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dibungkus kembali menggunakan tissue putih dan dimasukan kedalam jalu as roda depan variasi sebelah kanan motor n max milik Terdakwa warna biru dongker dengan plat nomor: Z 3140 RQ yang sedang dikendarai oleh Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merek OPP0 tipe A31 warna hitam dan 1 (satu) buah sim card dengan nomor; 082319142208;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku bahwa dirinya mendapatkan narkoba Jenis kristal / sabu tersebut dari Sdr. Hokki Gunawan Bin Yopi yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 62 A Rt 004 Rw. 002 Kel. Sambongjaya Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya sehingga Saksi dan rekan Saksi pada

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira jam 16.00 Wib di sebuah rumah yang diakui rumah Sdr. Hokki Gunawan yang beralamat di Perum Padayungan Resident yang beralamat di Kec. Tawang Kota Tasikmalaya melakukan penangkapan terhadap Sdr. Hokki Gunawan ;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan interogasi terhadap Sdr. Hokki Gunawan bahwa menyerahkan narkoba jenis kristal / sabu sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis kristal / sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening berukuran kecil kepada Terdakwa karena sebelumnya Sdr. PARIS dan Sdr. ASDEN menghubungi Sdr Hokki Gunawan dan menerangkan akan membawa narkoba jenis kristal / sabu oleh Terdakwa, setelah itu setelah itu Terdakwa datang ke bangunan sehingga pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira jam 19.30 Wib, Sdr Hokki Gunawan bertemu dengan Terdakwa dan Sdr Hokki Gunawan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan narkoba jenis kristal / sabu;
- Bahwa Sdr. Hokki Gunawan mendapatkan narkoba jenis kristal / sabu tersebut didapat secara tempelan dari Sdr. CANDRA yang beralamat di Kota Tasikmalaya dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira jam 19.00 Wib Sdr. Hokki Gunawan memesan melalui pesan whatsapp kepada Sdr. CANDRA kemudian Sdr. CANDRA menanyakan kepada Sdr. Hokki Gunawan akan membeli berapa banyak kemudian Sdr. Hokki Gunawan jawab akan membeli 2 (dua) F setelah itu Sdr. CANDRA menyuruh Sdr. Hokki Gunawan untuk melakukan transfer Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA A.n ACA JUARCA namun nomor rekeningnya Sdr. Hokki Gunawan sudah lupa lagi setelah itu Sdr Hokki Gunawan melakukan transfer sebesar Rp. 2.500.000,00 melalui BRI Ling yang beralamat di Sambongjaya Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira jam 19.00 Wib sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah melakukan transfer Sdr. Hokki Gunawan memberitahukan kepada Sdr. CANDRA bahwa Sdr. Hokki Gunawan telah melakukan pembayaran tidak lama muncul pesan masuk dari Sdr. CANDRA tersebut berupa Foto penyimpanan narkoba jenis kristal / sab yang beralamat di Jl. SI Tobing Kota Tasikmalaya sehingga pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira jam 19.30 Wib Sdr. Hokki Gunawan mendapatkan narkoba jenis kristal / sabu yang sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis kristal / snbu yang dibungkus

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan plastik klip bening yang dimasukan kembali kedalam cangkang bekas sirup;

- Bahwa selain menjual kepada Terdakwa juga Sdr. Hokki Gunawan pernah menyerahkan kepada Sdr. WISNU dengan tujuan untuk disimpan di ATM BRI Padayungan Kota Tasikmalaya untuk diambil oleh teman Sdr. PARIS;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. PARIS ADITIA FAUZI, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 setara jam 21.00 Wib. di Jl. Raya Salopa Kp. Cilopang Desa Banjarwaringin Kec. Jatiwaras Kab. Tasikmalaya, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh petugas yang melakukan penangkapan yang memberitahukan bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis kristal / sabu sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis kristal / sabu yang dibungkus plastik klip bening kemudian dibungkus menggunakan tissue warna putih;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira jam 03.00 Wib. ketika Saksi sedang berada di kantor Polsek Pancatengah Kab. Tasikmalaya Saksi menghubungi Terdakwa dengan tujuan Saksi meminta antar untuk pulang ke rumah Saksi yang beralamat Perum Muncang Kawalu Kota Tasikmalaya dan Terdakwa datang ke Polsek menjemput Saksi sekira jam 04.00 Wib setelah itu Saksi berangkat menuju rumah Saksi di perjalanan Saksi memberitahukan Terdakwa bahwa Saksi ingin menggunakan narkoba jenis kristal dan Terdakwa menjawab dirinya pun mempunyai narkoba jenis kristal / sabu sehingga ketika di jalan Raya Cikatomas Kab. Tasikmalaya Saksi dan Terdakwa memilih untuk pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampai di rumah Terdakwa yang beralamat di daerah Kp. Cidadali Desa Cidadali Kec. Cikalong Kab. Tasikmalaya sekira jam 05 00 Wib Saksi diajak menggunakan narkoba jenis kristal / sabu oleh Terdakwa di dalam rumahnya setelah menggunakan narkoba jenis kristal / sabu Saksi bertanya kepada Terdakwa dapat sabu darimana, namun Terdakwa tidak memberitahukan mendapat barang dimana tetapi Saksi meyakini bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis kristal / sabu dari Sdr. HOKKI GUNAWAN bin YOPI, setelah itu Saksi istirahat

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan tidur di rumah Terdakwa dan sekira jam 17.00 Wib. Saksi meminta Terdakwa mengantarkan Saksi ke Polsek Pancatengah lagi sehingga pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira jam 18.00 Wib. Saksi dan Terdakwa sampai di Polsek Pancatengah Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa kemudian Saksi menyuruh Terdakwa menunggu di warung seberang polsek dan Saksi masuk ke ruangan informasi tentang penyalahgunaan Narkotika jenis kristal / sabu yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam laporan Informasi nomor LI/43/IX/2021/Sat Narkoba tanggal 28 September 2021 yang dilaporkan kepala KASAT NARKOBA yaitu AKP DEDIH DIPRAJA, S.H. setelah Laporan Informasi tersebut Saksi buat dan dilaporkan kepada Kasat Narkoba Polres Tasikmalaya dan Kanit Narkoba, setelah itu turunlah surat perintah penyelidikan dengan nomor SP.Lidik/43/IX/2021/Sat Res Narkoba tanggal 28 September 2021 yang ditandatangani oleh Kasat Narkoba Polres Tasikmalaya dan surat Perintah tugas dengan Nomor SP.Gas/43/IX/2021/ Sat Res Narkoba tanggal 28 September 2021 yang ditandatangani oleh Kasat Narkoba Polres Tasikmalaya. Tujuan adanya surat perintah tugas tersebut adalah memberikan tugas kepada Saksi untuk melaksanakan Dinas Kepolisian dalam rangka Penyelidikan (Undercover Boy) dan pengungkapan narkotika jenis kristal / sabu;
 - Bahwa kemudian Saksi transferkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan menambah uang untuk pembelian narkotika jenis kristal / sabu sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa berangkat dari Polsek Pancatengah Kab. Tasikmalaya pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira jam 18.30 Wib dan sekira jam 20.00 Wib ketika Saksi berada di Polsek Pancatengah Kab. Tasikmalaya Saksi menerima telepon dari Terdakwa dan memberitahukan bahwa telah sampai di tempat Sdr. HOKKI yang beralamat di toko jakarta Motor yang beralamat di fl. Perintis Kemerdekaan Kel. Sambongjaya kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya dan telah mendapatkan narkotika jenis kristal / sabu kemudian Saksi bilang iya dan menerangkan akan segera pulang setelah pemesanan itu Saksi laporkan kepada Kanit Narkoba yaitu BRIPKA RISTO SIHOLE ;
 - Bahwa Saksi meyakini bahwa Narkotika jenis kristal / sabu dari Sdr. HOKKI GUNAWAN bin YOPI, pada saat Saksi menanyakan kepada

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena Terdakwa pernah berkomunikasi dengan Sdr. Hokki berdasarkan bukti percakapan di Whatsapp Sdr. Hokki;

- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa membeli Narkotika jenis kristal / sabu kepada Sdr. HOKKI GUNAWAN bin YOPI karena sebelumnya saksi mendapat surat perintah penyelidikan untuk mengungkap penyalahgunaan Narkotika jenis kristal / sabu dan didapatilah target yaitu Sdr. Hokki Gunawan alias Hoki;
- Bahwa Sdr. Wisnu adalah merupakan kurir atau orang yang suka menyimpan atau menempel Narkotika jenis kristal / sabu milik Sdr. HOKKI Alias OKI serta Terdakwa yang beralamat di Kp. Cidadali Desa Cidadali Kec. Cikalong Kab. Tasikmalaya orang yang suka menggunakan narkotika jenis kristal / sabu setelah itu setiap kali Saksi melakukan penyelidikan dengan cara pembelian terselubung narkotika jenis kristal / sabu kepada Sdr. HOKKI Alias OKI Saksi selalu mengajak Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa juga dapat masuk kepada jaringan Sdr. HOKKI Alias OKI kemudian pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira jam 00.30 Saksi mencoba melakukan pembelian terselubung kembali kepada Sdr. HOKKI Alias OKI dengan tujuan memastikan apakah Sdr. HOKKI Alias OKI mempunyai narkotika jenis kristal / tidak serta saya ingin mengetahui apakah benar bahwa Sdr. WISNU orang yang suka menempel narkotika jenis kristal / sabu tersebut pada saat itu Saksi membeli sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis kristal / sabu dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara pembayaran secara transfer kepada nomor rekening Hokki namun nomor rekeningnya Saksi lupa lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminjam uang kepada Sdr. Hokki dan Saksi tidak pernah mengonsumsi narkotika bersama dengan Hokki;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan yang tidak benar yaitu :
 - Bahwa keterangan yang salah yaitu menyuruh membeli sabu kepada Sdr. Hokki;
 - Bahwa keterangan yang benar bahwa Terdakwa disuruh mengambil sabu;
 - Bahwa Terdakwa diberi uang untuk membayar hutang;
 - Terdakwa disuruh menjemput saksi ke Polsek Pancatengah;
 - Bahwa sabu-sabu adalah milik Saksi Paris;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. HERI SUTISNA bin NONO, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Hokki Gunawan bin Yopi karena Sdr. Hokki Gunawan bin Yopi adalah bos Saksi serta Saksi bekerja sebagai satpam jaga malam di toko Jakarta Motor yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 62 A Rt 004 Rw. 002 Kel. Sambongjaya Kec Mangkubumi Kota Tasikmalaya;
- Bahwa pada saat menjaga toko Jakarta Motor yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 62 A Rt 004 Rw. 002 Kel. Sambongjaya Kec Mangkubumi Kota Tasikmalaya pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira jam 19.00 Wib -20.00 Wib, Saksi menerima panggilan masuk dan bos Saksi yaitu Sdr. Hokki Gunawan bin Yopi dengan tujuan memberitahukan bahwa ada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu bersama Saksi di depan dan tidak lama sekira jam 19.00 Wib -20.00 Wib. pintu gerbang toko ada yang membuka namun Saksi tidak mengetahui siapa yang membuka toko tersebut, setelah itu Terdakwa masuk kedalam toko Jakarta Motor;
- Bahwa Terdakwa datang ke toko Jakarta Motor untuk bertemu dengan Sdr. HOKKI GUNAWAN menggunakan sepeda motor N Max warna biru dongker namun Saksi tidak mengetahui maksud Terdakwa datang kepada Sdr. HOKKI GUNAWAN;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. AGUS ACHMAD HAMDANI, S.SI.Apt, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menurut Peraturan Menteri Kesehatan No 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, methamphetamine atau crystal meth, adalah termasuk ke dalam jenis narkotika golongan 1. Bentuknya putih, tidak berbau pahit, dan seperti kristal;
- Bahwa obat ini termasuk Narkotika Golongan I sehingga tidak dipergunakan untuk pengobatan dan hanya diperuntukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa penggunaan sabu-sabu meningkatkan resiko penyakit jantung seperti nyeri dada, detak jantung abnormal, serta tekanan darah tinggi. Hal ini akan mengarah pada diseksi aorta akut, serangan jantung, atau

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kematian jantung mendadak bahkan saat pertama kali seseorang menggunakannya. Kandungan zat berbahaya yang ada di dalam sabu-sabu juga dapat menyebabkan seseorang mengalami kerusakan gigi dan gusi;

- Bahwa tanda-tanda orang kecanduan tidak terlihat kecuali dengan diagnosis dokter dengan adanya ketergantungan;
- Bahwa narkoba jenis kristal / sabu disimpan boleh disimpan oleh lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan perorangan tidak boleh menyimpan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 setara jam 21.00 Wib. di Jl. Raya Salopa Kp. Cilopang Desa Banjarwaringin Kec. Jatiwaras Kab. Tasikmalaya, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa sebelumnya Sdr. Paris menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu dari Sdr. Hokki karena Sdr. Paris sedang sibuk, kemudian Terdakwa katakan Terdakwa takut terjadi apa-apa, kemudian Sdr. paris mengatakan "tidak akan terjadi apa-apa Sdr. Paris yang bertanggungjawab";
- Bahwa Sdr. Paris menyerahkan uang sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan saat itu Sdr. Paris mengatakan untuk menyerahkan uang yang sudah dipinjam oleh Sdr. paris kepada Sdr. Hokki. kemudian Terdakwa disuruh untuk mengambil barang dari Sdr. Hokki;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui rumah Sdr. Hokki namun Terdakwa mencari alamat toko Sdr. Hokki;
- Bahwa pada saat sampai Terdakwa bertemu dengan Karyawan toko milik Sdr. Hokki, kemudian Terdakwa bertanya kepada karyawan tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung masuk;
- Bahwa Terdakwa serahkan uang tersebut kepada Sdr. Hokki namun tidak diterima oleh Sdr. Hokki, dan Sdr. Hokki mengatakan bahwa uang tersebut untuk Terdakwa saja;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang dibicarakan antara Sdr. Hokki dengan Sdr. Paris, namun Terdakwa disuruh oleh Sdr. Paris untuk membawa sabu dari Sdr. Hokki;
- Bahwa pada saat di tempat Sdr. Hokki, Terdakwa diajak oleh Sdr. Hokki untuk menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Sdr. Hokki



Gunawan setelah itu Sdr. Hokki memberikan sabu kepada Terdakwa sebagaimana yang dipesan oleh Sdr. Paris;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sabu, Terdakwa simpan sabu di baut variasi motor, lalu Terdakwa disuruh oleh Sdr. Paris untuk membawa sabu ke Polsek Pancatengah dari Sdr. Hokki, namun ketika masih dalam perjalanan pulang, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Paris sejak tahun 2021 yaitu awalnya Sdr. Paris bertugas Polres Kabupaten dan sering main ke tempat Terdakwa kemudian di polsek Pancatengah;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Asep Deni karena bertugas di Polsek dan Terdakwa diminta untuk menemani karena Sdr. Paris jarang masuk piket;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini disuruh oleh Sdr. Paris untuk mengambil sabu;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari di rumah namun sering disuruh untuk membantu di kantor polsek;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali memakai sabu dengan Sdr. Paris yakni kurang lebih sudah 4 sampai 5 kali, setiap menemani piket. Awalnya Terdakwa sudah berhenti dan semenjak ada Sdr. Paris Terdakwa sering menemani piket dan Terdakwa sering tidur kemudian Sdr. Paris mengatakan Terdakwa jangan tidur dan disuruh memakai sabu;
- Bahwa untuk sebelum-sebelumnya Terdakwa tidak tahu dari mana Sdr. Paris mendapatkan sabu, yang pasti pada saat Terdakwa menemani piket sabu sudah ada di kantor;
- Bahwa banyak anggota lain mengkonsumsi sabu dan membawa masing-masing tetapi Terdakwa tidak mengetahui dari mana mereka mendapatkan sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus narkoba jenis kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dibungkus kembali menggunakan tissue putih dan dimasukkan ke dalam jalu as roda motor depan variasi sebelah kanan;
2. 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe A31 warna hitam dan 1 (satu) buah simcard dengan nomor 082319142208;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna biru dongker tahun 2021 dengan plat nomor Z 3140 RQ;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4281/NNF/2021 tanggal 18 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, yang diperiksa oleh Triwidiastuti, S.Si, Apt dan Adam Wijaya ST.yang diketahui dan ditanda tangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu Kombes Polisi NRP.64090679 selaku An. Kapuslabpor Bareskrim Polri, Kabid Narkobafor, dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2067/2021/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan Screening Narkoba terhadap urine terdakwa ABUY SOPANDI, dengan menunjukan hasil pemeriksaan ditemukan zat-zat yang diduga Psikotropoika/Narkotika/zat-zat terlarang. Dimana hasil pemeriksaan dinyatakan Postif Amphetamine dan positif Metamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 setara jam 21.00 Wib. di Jl. Raya Salopa Kp. Cilopang Desa Banjarwaringin Kec. Jatiwaras Kab. Tasikmalaya, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis Kristal / sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dibungkus kembali menggunakan tissue putih dan dimasukkan kedalam jalu as roda depan variasi sebelah kanan motor N Max milik Terdakwa warna biru dongker dengan plat nomor: Z 3140 RQ yang sedang dikendarai oleh Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merek OPP0 tipe A31 warna hitam dan 1 (satu) buah sim card dengan nomor; 082319142208;
- Bahwa sebelumnya Sdr. Paris menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu dari Sdr. Hokki karena Sdr. Paris sedang sibuk, kemudian Terdakwa katakan Terdakwa takut terjadi apa-apa, kemudian Sdr. paris mengatakan "tidak akan terjadi apa-apa Sdr. Paris yang bertanggungjawab";
- Bahwa Sdr. Paris menyerahkan uang sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan saat itu Sdr. Paris mengatakan untuk menyerahkan uang yang sudah dipinjam oleh Sdr. paris kepada Sdr. Hokki. kemudian Terdakwa disuruh untuk mengambil barang dari Sdr. Hokki;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui rumah Sdr. Hokki namun Terdakwa mencari alamat toko Sdr. Hokki;
- Bahwa pada saat sampai Terdakwa bertemu dengan Karyawan toko milik Sdr. Hokki, kemudian Terdakwa bertanya kepada karyawan tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung masuk;
- Bahwa Terdakwa serahkan uang tersebut kepada Sdr. Hokki namun tidak diterima oleh Sdr. Hokki, dan Sdr. Hokki mengatakan bahwa uang tersebut untuk Terdakwa saja;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang dibicarakan antara Sdr. Hokki dengan Sdr. Paris, namun Terdakwa disuruh oleh Sdr. Paris untuk membawa sabu dari Sdr. Hokki;
- Bahwa pada saat di tempat Sdr. Hokki, Terdakwa diajak oleh Sdr. Hokki untuk menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Sdr. Hokki Gunawan setelah itu Sdr. Hokki memberikan sabu kepada Terdakwa sebagaimana yang dipesan oleh Sdr. Paris;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sabu, Terdakwa simpan sabu di baut variasi motor, lalu Terdakwa disuruh oleh Sdr. Paris untuk membawa sabu ke Polsek Pancatengah dari Sdr. Hokki, namun ketika masih dalam perjalanan pulang, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4281/NNF/2021 tanggal 18 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, yang diperiksa oleh Triwidiastuti, S.Si, Apt dan Adam Wijaya ST.yang diketahui dan ditanda tangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu Kombes Polisi NRP.64090679 selaku An. Kapuslabpor Bareskrim Polri, Kabid Narkobafor, dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2067/2021/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya disamping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ABUY SOPANDI bin HAMIDIN membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dalam dakwaan surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan pada awal persidangan, maka telah jelas bahwa memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan tersebut dan selama dalam persidangan ini terlihat dari cara memberikan jawaban pada setiap pertanyaan di persidangan diri Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pada diri seseorang (pelaku/terdakwa) tidak ada kewenangan/kekuasaan atas sesuatu dimana kekuasaan itu baru ada setelah ada ijin atau aturan yang membolehkan untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu apabila tindakan tersebut adalah bertentangan dengan peraturan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Tsm



dan teknologi sedangkan dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga selain kepentingan dengan syarat tersebut penggunaan Narkotika Golongan I adalah tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak terhadap Narkotika Golongan I oleh karena Narkotika Golongan I berupa sabu tersebut diperuntukkan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan melainkan untuk kesenangan pribadi orang yang akan diberi sabu tersebut yang menimbulkan ketergantungan dan kenikmatan, oleh karena itu sabu tersebut berada pada Terdakwa dilakukan secara melawan hukum karena kapasitas Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa telah ternyata pula sabu tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan, dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga hal tersebut bertentangan dengan peraturan yang ada yaitu UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan beberapa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan tersebut telah terpenuhi maka berarti telah dianggap terpenuhi pula unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti di persidangan ditemukan fakta-fakta bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis Kristal / sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dibungkus kembali menggunakan tissue putih dan dimasukkan kedalam jalu as roda depan variasi sebelah kanan motor N Max milik Terdakwa warna biru dongker dengan plat nomor: Z 3140 RQ yang sedang dikendarai oleh Terdakwa, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek OPPO tipe A31 warna hitam dan 1 (satu) buah sim card dengan nomor; 082319142208;

Menimbang, bahwa sebelumnya Sdr. Paris menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu dari Sdr. Hokki karena Sdr. Paris sedang sibuk, kemudian Terdakwa katakan Terdakwa takut terjadi apa-apa, kemudian Sdr. Paris mengatakan "tidak akan terjadi apa-apa Sdr. Paris yang bertanggungjawab", kemudian pada saat di tempat Sdr. Hokki, Terdakwa diajak oleh Sdr. Hokki untuk menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Sdr. Hokki Gunawan, setelah itu Sdr. Hokki memberikan sabu kepada Terdakwa sebagaimana yang dipesan oleh Sdr. Paris;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sabu, Terdakwa simpan sabu di baut variasi motor, lalu Terdakwa disuruh oleh Sdr. Paris untuk membawa sabu ke Polsek Pancatengah dari Sdr. Hokki, namun ketika masih dalam perjalanan pulang, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang berisikan Narkoba jenis sabu, dilakukan uji laboratories dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4281/NNF/2021 tanggal 18 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, yang diperiksa oleh Triwidiastuti, S.Si, Apt dan Adam Wijaya ST.yang diketahui dan ditanda tangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu Kombes Polisi NRP.64090679 selaku An. Kapuslabpor Bareskrim Polri, Kabid Narkobafor, dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2067/2021/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur menerima Narkoba Golongan I telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, dan oleh karenanya dakwaan selain dan selebihny tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak terbukti sebagai penjual dan/atau pengedar Narkotika namun Terdakwa hanya sebagai penyalahguna Narkotika golongan I untuk diri sendiri, sehingga dakwaan Kesatu dan dakwaan kedua terhadap Terdakwa tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, sedangkan Penuntut Umum dalam jawabannya atas pembelaan terdakwa tersebut menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu dan menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa dan jawaban Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta di persidangan, bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis Kristal / sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dibungkus kembali menggunakan tissue putih dan dimasukkan kedalam jalu as roda depan variasi sebelah kanan motor N Max milik Terdakwa warna biru dongker dengan plat nomor: Z 3140 RQ yang sedang dikendarai oleh Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merek OPPO tipe A31 warna hitam dan 1 (satu) buah sim card dengan nomor; 082319142208;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana telah diuraikan dalam uraian tentang pertimbangan hukum unsur ke-3 yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, telah diperoleh fakta dari keterangan terdakwa bahwa sebelumnya Sdr. Paris menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu dari Sdr. Hokki karena Sdr. Paris sedang sibuk, kemudian Terdakwa katakan Terdakwa takut terjadi apa-apa, kemudian Sdr. paris mengatakan "tidak akan terjadi apa-apa Sdr. Paris yang bertanggungjawab", kemudian pada saat di tempat Sdr. Hokki, Terdakwa diajak oleh Sdr. Hokki untuk menggunakan narkotika jenis sabu bersama dengan Sdr. Hokki Gunawan, setelah itu Sdr. Hokki memberikan sabu kepada Terdakwa sebagaimana yang dipesan oleh Sdr. Paris;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sabu, Terdakwa simpan sabu di baut variasi motor, lalu Terdakwa disuruh oleh Sdr. Paris untuk membawa sabu ke Polsek Pancatengah dari Sdr. Hokki, namun ketika masih dalam perjalanan pulang, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa secara jelas telah menerima sabu dari

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Hokki atas permintaan dari Sdr. Paris, sehingga berdasarkan keadaan-keadaan tersebut maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu dan bukanlah sebagai penyalahguna Narkotika golongan I untuk diri sendiri sebagaimana pembelaan Terdakwa, dan oleh karena itu maka pembelaan Terdakwa tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ancaman pidana Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda (dan denda), di sini berarti kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda, dimana hal tersebut mengandung konsekuensi yuridis yang bersifat imperatif/keharusan atau bersifat kumulatif, yang mana pidana penjara dan pidana denda tersebut lama dan besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini serta dalam penjatuhan pidana denda Majelis Hakim akan berpedoman pada pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dibungkus kembali menggunakan tissue putih dan dimasukkan ke dalam jalu as roda motor depan variasi sebelah kanan., oleh karena barang bukti barang bukti tersebut merupakan narkotika maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna biru dongker tahun 2021 dengan plat nomor Z 3140 RQ, telah dipergunakan sebagai tempat menyimpan narkotika dan mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe A31 warna hitam dan 1 (satu) buah simcard dengan nomor 082319142208, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk transaksi dalam tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah maupun masyarakat yang sedang memberantas penyalahgunaan obat-obat terlarang;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ABUY SOPANDI bin HAMIDIN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Tanpa hak dan melawan hukum menerima narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan kesatu, Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00. (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkoba jenis kristal/sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dibungkus kembali menggunakan tissue putih dan dimasukkan ke dalam jalu as roda motor depan variasi sebelah kanan;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe A31 warna hitam dan 1 (satu) buah simcard dengan nomor 082319142208; dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna biru dongker tahun 2021 dengan plat nomor Z 3140 RQ; dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari SELASA, tanggal 12 April 2022, oleh SUGENG SUDRAJAT, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H., dan RAHMAWATI WAHYU SAPTANINGTIAS, S.H., M.H.Li masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 14 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YAYA HENDAYANA, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh RIZAL SANUSI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA

ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H.

SUGENG SUDRAJAT, S.H., M.H.

RAHMAWATI WAHYU S, S.H., M.H.Li

PANITERA PENGGANTI

YAYA HENDAYANA, S.H.,M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Tsm